



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAGETAN  
DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Magetan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Ngawi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

- Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun yang ditandai oleh PBU.37 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 17.997''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 41.162''$  BT yang terletak pada batas Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dengan Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dan Desa Pule Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. PBU.37 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 12.800''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 29.400''$  BT. TK.01 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 45.987''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 37.280''$  BT. TK.02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 01 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 26.288''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 42.863''$  BT yang terletak pada batas Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dengan Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
- b. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 17.082''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 28.234''$  BT. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 07.100''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 07.300''$  BT. TK.04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.05 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 57.700''$  LS dan  $111^{\circ}$

30' 11.600" BT. TK.05 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.06 dengan koordinat 7° 30' 51.200" LS dan 111° 29' 46.600" BT. TK.06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.07 dengan koordinat 7° 31' 00.900" LS dan 111° 29' 43.100" BT. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat 7° 30' 54.679" LS dan 111° 29' 31.649" BT. TK.08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.09 dengan koordinat 7° 30' 56.453" LS dan 111° 29' 26.481" BT. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat 7° 30' 49.634" LS dan 111° 29' 18.219" BT. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.11 dengan koordinat 7° 30' 53.885" LS dan 111° 29' 16.340" BT. TK.11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.12 dengan koordinat 7° 30' 52.814" LS dan 111° 29' 13.198" BT. TK.12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat 7° 30' 57.800" LS dan 111° 29' 11.400" BT. TK.13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 02 dengan koordinat 7° 30' 59.743" LS dan 111° 29' 10.240" BT yang terletak di Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;

- c. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.14 dengan koordinat 7° 31' 00.500" LS dan 111° 29' 05.100" BT. TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat 7° 31' 02.499" LS dan 111° 28' 57.900" BT. TK.15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.16 dengan koordinat 7° 31' 01.203" LS dan 111° 28' 43.213" BT. TK.16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.17 dengan koordinat 7° 30' 55.559" LS dan 111° 28' 45.048" BT. TK.17 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.18 dengan koordinat 7° 30' 54.000" LS dan 111° 28' 37.500" BT. TK.18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.19 dengan koordinat 7° 30' 58.000" LS dan 111° 28' 38.000" BT. TK.19 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.20 dengan koordinat 7° 30' 57.000" LS dan 111° 28' 34.900" BT. TK.20 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.21

dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 53.400''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 34.700''$  BT. TK.21 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.22 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 52.800''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 32.100''$  BT. TK.22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.23 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 50.100''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 31.800''$  BT. TK.23 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.24 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 49.500''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 30.000''$  BT. TK.24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.25 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 46.800''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 30.200''$  BT. TK.25 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.26 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 42.000''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 14.100''$  BT. TK.26 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 32.493''$  LS dan  $111^{\circ} 27' 58.019''$  BT yang terletak di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan;

- d. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.27 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 31.753''$  LS dan  $111^{\circ} 27' 54.410''$  BT. TK.27 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Mlarik/Kali Watu sampai pada TK.28 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 03.449''$  LS dan  $111^{\circ} 27' 36.766''$  BT. TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Baderan/Sungai Bayemwetan sampai pada PABU 04 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 56.300''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 56.733''$  BT yang terletak di Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- e. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Waduk sampai pada TK.29 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 13.883''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 09.067''$  BT. TK.29 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai Waduk sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 53.443''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 49.635''$  BT yang terletak di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Kerasweton Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

- f. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Buntung/Sungai Waduk sampai pada TK.30 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 06.553''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 17.248''$  BT. TK.30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.31 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 11.422''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 13.372''$  BT. TK.31 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.32 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 12.130''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 06.782''$  BT. TK.32 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.33 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 01.058''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 08.715''$  BT. TK.33 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.34 dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 59.475''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 57.258''$  BT. TK.34 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.35 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 11.292''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 56.804''$  BT. TK.35 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 06 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 17.380''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 32.382''$  BT yang terletak di Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- g. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.36 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 18.617''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 10.316''$  BT. TK.36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Gulun sampai pada TK.37 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 27.400''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 00.900''$  BT. TK.37 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.38 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 28.263''$  LS dan  $111^{\circ} 23' 49.732''$  BT. TK.38 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.39 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 23.066''$  LS dan  $111^{\circ} 23' 26.793''$  BT. TK.39 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 07 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 15.353''$  LS dan  $111^{\circ} 23' 09.843''$  BT yang terletak di Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
- h. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.40 dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 13.668''$  LS dan  $111^{\circ} 23' 00.827''$

BT. TK.40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Dondang/Sungai Trinil sampai pada TK.41 dengan koordinat 7° 32' 33.215" LS dan 111° 22' 39.469" BT. TK.41 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.42 dengan koordinat 7° 32' 38.292" LS dan 111° 22' 41.880" BT. TK.42 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.43 dengan koordinat 7° 32' 48.423" LS dan 111° 22' 24.826" BT. TK.43 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.44 dengan koordinat 7° 33' 04.213" LS dan 111° 22' 20.408" BT. TK.44 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 08 dengan koordinat 7° 33' 14.205" LS dan 111° 22' 10.177" BT yang berada di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;

- i. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.45 dengan koordinat 7° 33' 23.063" LS dan 111° 22' 03.669" BT. TK.45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.46 dengan koordinat 7° 33' 35.760" LS dan 111° 22' 16.082" BT. TK.46 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.47 dengan koordinat 7° 33' 30.966" LS dan 111° 22' 23.751" BT. TK.47 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.48 dengan koordinat 7° 33' 38.601" LS dan 111° 22' 27.299" BT. TK.48 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.49 dengan koordinat 7° 33' 47.284" LS dan 111° 22' 18.481" BT. TK.49 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.50 dengan koordinat 7° 34' 04.005" LS dan 111° 22' 18.530" BT. TK.50 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.51 dengan koordinat 7° 34' 24.084" LS dan 111° 22' 12.701" BT. TK.51 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 09 dengan koordinat 7° 34' 27.461" LS dan 111° 22' 02.858" BT yang terletak di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- j. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.52 dengan koordinat 7° 34' 22.808" LS dan 111° 21'



56.547" BT. TK.52 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.53 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 12.888''$  LS dan  $111^{\circ} 21' 57.589''$  BT. TK.53 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Pundung/Sungai Dukuh sampai pada TK.54 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 13.995''$  LS dan  $111^{\circ} 21' 15.101''$  BT. TK.54 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Pundung/Sungai Dukuh sampai pada PABU 10 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 26.259''$  LS dan  $111^{\circ} 21' 00.075''$  BT yang terletak di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;

- k. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Pundung/Sungai Dukuh sampai pada TK.55 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 45.141''$  LS dan  $111^{\circ} 20' 10.491''$  BT. TK.55 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.56 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 03.351''$  LS dan  $111^{\circ} 19' 45.013''$  BT. TK.56 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.57 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 19.884''$  LS dan  $111^{\circ} 18' 54.256''$  BT. TK.57 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Pundung/Sungai Dukuh sampai pada TK.58 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 05.177''$  LS dan  $111^{\circ} 18' 56.040''$  BT. TK.58 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.59 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 58.670''$  LS dan  $111^{\circ} 18' 53.816''$  BT. TK.59 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Jatisari/Sungai Sapen sampai pada PABU 12 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 00.208''$  LS dan  $111^{\circ} 18' 46.952''$  BT yang terletak di Desa Banjarejo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- l. PABU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Jatisari/Sungai Sapen sampai pada TK.60 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 05.851''$  LS dan  $111^{\circ} 18' 30.432''$  BT. TK.60 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Jatisari/Sungai Sapen sampai pada TK.61 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 13.896''$  LS

dan 111° 18' 04.257" BT. TK.61 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.62 dengan koordinat 7° 35' 20.313" LS dan 111° 18' 03.389" BT. TK.62 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.63 dengan koordinat 7° 35' 24.582" LS dan 111° 17' 56.799" BT. TK.63 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.64 dengan koordinat 7° 35' 32.728" LS dan 111° 17' 56.797" BT. TK.64 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Jatisari/Sungai Sapen sampai pada TK.65 dengan koordinat 7° 35' 35.891" LS dan 111° 17' 43.916" BT. TK.65 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Jalan Desa Majasem/Desa Banjarejo sampai pada TK.66 dengan koordinat 7° 35' 57.323" LS dan 111° 17' 46.250" BT. TK.66 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kecil sampai pada TK.67 dengan koordinat 7° 36' 12.512" LS dan 111° 17' 27.021" BT. TK.67 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kecil sampai pada TK.68 dengan koordinat 7° 36' 12.813" LS dan 111° 16' 57.971" BT. TK.68 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kecil sampai pada TK.69 dengan koordinat 7° 36' 12.337" LS dan 111° 16' 30.088" BT. TK.69 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.70 dengan koordinat 7° 36' 03.699" LS dan 111° 16' 29.370" BT. TK.70 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kecil sampai pada TK.71 dengan koordinat 7° 36' 01.502" LS dan 111° 16' 15.477" BT. TK.71 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.72 dengan koordinat 7° 35' 56.612" LS dan 111° 16' 02.152" BT. TK.72 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Jalan Desa Karangrejo/Desa Jabung sampai pada PABU 15 dengan koordinat 7° 35' 57.541" LS dan 111° 15' 59.630" BT yang terletak di Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

- m. PABU 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) jalan Desa Karangrejo/Desa Jabung sampai pada TK.73 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 58.245''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 38.892''$  BT. TK.73 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.74 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 53.974''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 38.259''$  BT. TK.74 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada TK.75 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 11.739''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 09.339''$  BT. TK.75 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada PABU 16 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 03.703''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 02.582''$  BT yang terletak di Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- n. PABU 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada TK.76 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 04.314''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 48.158''$  BT. TK.76 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada PABU 17 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 13.946''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 38.064''$  BT yang terletak di Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- o. PABU 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada PABU 18 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 22.156''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 24.483''$  BT yang terletak di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang berbatasan dengan Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan; dan
- p. PABU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada TK.77 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 36.285''$  LS dan  $111^{\circ}$

13' 52.239" BT. TK.77 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada TK.78 dengan koordinat 7° 36' 51.940" LS dan 111° 13' 01.201" BT. TK.78 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Karangrejo/Sungai Kruwut sampai pada TK.79 dengan koordinat 7° 36' 57.635" LS dan 111° 11' 59.247" BT. TK.79 selanjutnya ke arah Barat sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh TK.80 dengan koordinat 7° 37' 06.093" LS dan 111° 11' 38.476" BT.

### Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur yang terpisah (*Enclave*) di segmen batas Dusun Gambyak Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dengan Dukuh Grogolan Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dimulai dari TK.81 dengan koordinat 7° 32' 27.905" LS dan 111° 24' 48.999" BT. TK.81 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.82 dengan koordinat 7° 32' 33.920" LS dan 111° 24' 48.302" BT. TK.82 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.83 dengan koordinat 7° 32' 43.712" LS dan 111° 24' 46.744" BT. TK.83 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.84 dengan koordinat 7° 32' 44.539" LS dan 111° 24' 49.703" BT. TK.84 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.85 dengan koordinat 7° 32' 46.114" LS dan 111° 24' 49.418" BT. TK.85 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.86 dengan koordinat 7° 32' 47.080" LS dan 111° 24' 50.537" BT. TK.86 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kali Dungdandang sampai pada TK.87 dengan koordinat 7° 32' 44.556" LS dan 111° 24' 56.866" BT. TK.87 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kali Dungdandang sampai pada TK.88 dengan koordinat 7° 32' 38.087" LS dan 111° 25' 03.065" BT. TK.88 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kali Dungdandang sampai pada

TK.89 dengan koordinat 7° 32' 31.445" LS dan 111° 25' 02.751" BT. TK.89 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.90 dengan koordinat 7° 32' 31.101" LS dan 111° 25' 01.731" BT. TK.90 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.91 dengan koordinat 7° 32' 28.300" LS dan 111° 25' 01.700" BT. TK.91 selanjutnya ke arah Barat sampai kembali pada TK.81.

#### Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 197.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196008181996031001

